

## Perkembangan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Internasional

Muhammad Dafan <sup>\*1</sup>

Aldi Ilhami <sup>2</sup>

Zaenudin <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

\*e-mail: [dafam9759@gmail.com](mailto:dafam9759@gmail.com)<sup>1</sup>, [aldiilhami249@gmail.com](mailto:aldiilhami249@gmail.com)<sup>2</sup>, [zayzayganteng@gmail.com](mailto:zayzayganteng@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

*Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan perubahan karakter kejahatan global dan intensitas interaksi antarnegara. Kejahatan internasional tidak lagi terbatas pada pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata, tetapi juga mencakup kejahatan lingkungan, kejahatan berbasis teknologi, serta pelanggaran serius terhadap kemanusiaan yang melibatkan aktor non-negara. Kondisi tersebut menuntut pembaruan pendekatan hukum pidana internasional agar tetap relevan dan efektif. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis arah perkembangan hukum pidana internasional di masa depan dengan menitikberatkan pada perluasan jenis kejahatan internasional, penguatan pertanggungjawaban pidana individu, serta hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional ke depan cenderung berkembang menuju sistem yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Harmonisasi dengan hukum nasional dan penguatan kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum pidana internasional di masa mendatang.*

**Kata kunci:** Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Perkembangan Hukum, Kejahatan Global.

### Abstract

*The development of international criminal law has increasingly reflected the complexity of global crimes and the evolving dynamics of international relations. International crimes are no longer confined to violations committed during armed conflicts but have expanded to include environmental crimes, technology-based offenses, and serious violations involving non-state actors. These developments require international criminal law to continuously adapt in order to remain effective and relevant. This article examines the future direction of international criminal law by analyzing the expansion of international crimes, the strengthening of individual criminal responsibility, and the growing interaction between international and national legal systems. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that international criminal law is likely to evolve toward a more adaptive and integrative legal framework that emphasizes international cooperation, national legal harmonization, and enhanced protection of collective global interests. Strengthening domestic implementation and cross-border legal coordination is essential to ensure the effective enforcement of international criminal law in the future.*

**Keywords:** International Criminal Law, International Crimes, Legal Development, Global Justice.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional serta kebutuhan akan pengaturannya diawali oleh sejarah panjang peperangan yang terjadi sejak masa masyarakat internasional tradisional hingga memasuki era modern. Oleh karena itu, tindak pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat (Atmasasmita, 2006).

Perang Dunia II melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran tersebut ditandai dengan tingkat kekejaman yang luar biasa serta pelanggaran terhadap hukum perang yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pihak Jerman dan sekutunya. Peristiwa tersebut kemudian mendorong munculnya kembali gagasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1947, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission (ILC), yaitu suatu komisi ahli hukum terkemuka dari berbagai negara yang dibentuk

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional (Sari, 2015).

Hukum pidana internasional merupakan hukum yang menentukan pidana nasional yang diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan nyata yang dilakukan dengan mengandung unsur internasional di dalamnya. Kejahatan internasional yang menimbulkan korban dalam jumlah besar dan bersifat sangat fantastis berada di bawah yurisdiksi hukum internasional. Kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi mendorong negara, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk bertindak cepat dan sigap dalam mencari solusi penegakan hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dan pemberian keadilan kepada para korban serta pemberian sanksi kepada pelaku dilakukan melalui pembentukan Pengadilan ad hoc internasional yang bertujuan melindungi dan memberantas pelanggaran hak asasi manusia (Winarti, 2021).

Tujuan hukum pidana internasional adalah untuk menghapus impunitas serta menghukum para pelaku kejahatan yang berlindung di wilayah negara lain dengan menerapkan asas hukum internasional *aut punire aut dedere*, yaitu pelaku kejahatan tidak dapat terbebas dari hukuman. Hal tersebut diwujudkan dengan mengadili seluruh pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa memandang status orang, ruang, maupun waktu. Yang terpenting, hukum internasional dapat berlaku secara langsung terhadap individu di masing-masing negara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional (Novianti, 2022).

Peradilan pidana internasional merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum global yang bertujuan untuk menangani kejahatan serius yang berdampak internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks globalisasi, peradilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang signifikan (Ichsan, 2025).

Globalisasi telah menjadi fenomena yang menandai era modern dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mempercepat pertukaran ide, budaya, serta produk antarnegara. Kondisi ini menciptakan sistem ekonomi yang semakin terintegrasi, di mana negara-negara saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Selain berdampak pada sektor ekonomi, globalisasi juga memengaruhi bidang politik, sosial, dan lingkungan. Dalam ranah politik, globalisasi memperkuat peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam mengatur hubungan antarnegara serta menangani permasalahan global, seperti perubahan iklim dan isu keamanan (Zaqi, 2006).

Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian hukum pidana di berbagai negara guna menghadapi tantangan baru yang muncul akibat globalisasi. Hukum pidana nasional harus mampu beradaptasi dengan standar internasional, memperkuat kerja sama lintas batas negara, serta memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dalam menangani kejahatan lintas negara. Selain itu, globalisasi juga memengaruhi persepsi dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana di tingkat nasional (Bemmelen, 1987).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada pengkajian norma, prinsip, dan perkembangan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan internasional melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum internasional dan putusan pengadilan pidana internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan dan tantangan hukum pidana internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-

kejahatan serius yang dampaknya melampaui batas teritorial negara. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam perdamaian, keamanan, dan ketertiban internasional. Oleh karena itu, hukum pidana internasional berorientasi pada perlindungan kepentingan bersama masyarakat internasional dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem hukum nasional suatu negara. (Cassese:2008)

Secara konseptual, hukum pidana internasional mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma penting dalam hukum internasional, dari pendekatan klasik yang menempatkan negara sebagai satu-satunya subjek hukum, menuju pengakuan individu sebagai subjek hukum pidana internasional. Prinsip ini ditegaskan sejak pembentukan International Military Tribunal di Nuremberg, yang menyatakan bahwa jabatan resmi atau perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. (Bassiouni:2011).

Ruang lingkup hukum pidana internasional mencakup pengaturan mengenai jenis-jenis kejahatan internasional yang dianggap sebagai kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan-kejahatan tersebut diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dikodifikasikan secara komprehensif dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian, ruang lingkup hukum pidana internasional bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan evolusi norma internasional. (Statuta Roma:1998).

Dalam perkembangannya, hukum pidana internasional juga mencakup pengaturan mengenai yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, baik melalui pengadilan nasional maupun pengadilan internasional. Prinsip yurisdiksi universal menjadi salah satu karakter penting dalam rezim ini, yang memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku atau korban maupun lokasi terjadinya kejahatan. Penerapan prinsip tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat internasional, sehingga setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan. (Cassese:2005).

Selain mengatur jenis kejahatan, hukum pidana internasional juga mencakup prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penegakan hukum pidana, seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana individual, asas non-impunity, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan keadilan internasional dan perlindungan hak-hak terdakwa, sehingga hukum pidana internasional tidak dijalankan secara sewenang-wenang. (Cryer et al:2019).

Dengan demikian, hukum pidana internasional tidak hanya berperan sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan internasional, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan serta memperkuat supremasi hukum di tingkat global. Ruang lingkupnya yang meliputi aspek substantif dan prosedural menunjukkan bahwa hukum pidana internasional merupakan rezim hukum yang komprehensif dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan kejahatan internasional yang semakin kompleks. (Hamzah:2017).

### **Klasifikasi Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional**

Klasifikasi kejahatan internasional merupakan elemen mendasar dalam hukum pidana internasional karena berfungsi menentukan jenis perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan internasional tidak lagi dipahami sebatas pelanggaran antarnegara, melainkan sebagai perbuatan individual yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana langsung menurut hukum internasional. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan *state-centered* menuju pengakuan individu sebagai subjek hukum pidana internasional. (Ali:2019)

Dalam kajian doktrinal, kejahatan internasional umumnya dibedakan antara kejahatan internasional dalam arti sempit dan kejahatan internasional dalam arti luas. Kejahatan

internasional dalam arti sempit merujuk pada perbuatan yang pelarangannya telah diterima secara universal sebagai norma fundamental masyarakat internasional. Sementara itu, kejahatan internasional dalam arti luas mencakup perbuatan yang memiliki dimensi lintas batas negara dan diatur melalui berbagai instrumen kerja sama internasional, meskipun belum sepenuhnya dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional inti. (Ardiwisastra:2017)

Kejahatan internasional inti dicirikan oleh tingkat keseriusan yang tinggi, dampak luas terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental seperti martabat manusia dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan bersama masyarakat internasional, bukan semata-mata terhadap kepentingan suatu negara tertentu. Genosida diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi. Karakter utama genosida terletak pada adanya niat khusus untuk memusnahkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Unsur ini menjadikan genosida sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan menempati posisi sentral dalam hukum pidana internasional. (Sefriani:2021)

Kejahatan terhadap kemanusiaan diklasifikasikan berdasarkan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini tidak mensyaratkan adanya konflik bersenjata dan dapat terjadi dalam situasi damai. Dengan demikian, klasifikasi ini memperluas jangkauan hukum pidana internasional dalam merespons pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan secara terorganisasi. (Eddy:2020)

Kejahatan perang merupakan kategori kejahatan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Klasifikasi ini menegaskan bahwa dalam konflik bersenjata sekalipun, terdapat batasan hukum yang harus dihormati untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. (Malik: 2019).

Kejahatan agresi diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata secara melawan hukum dalam hubungan internasional. Kejahatan ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan perdamaian dunia karena melibatkan tindakan yang merusak tatanan internasional. Di luar kategori utama tersebut, perkembangan mutakhir hukum pidana internasional juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kejahatan-kejahatan global baru, seperti kejahatan terhadap lingkungan dan kejahatan siber lintas negara. Meskipun belum diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional inti, kejahatan-kejahatan ini mencerminkan sifat dinamis dari konsep kejahatan internasional. (Rusadi et al: 2025).

#### **Arah Perkembangan Hukum Pidana Internasional di Masa Depan**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum pidana. Dengan meningkatnya keterkaitan antar negara, masalah hukum pidana tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi semakin melibatkan dimensi internasional. Kejahatan seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya kini menjadi fenomena global yang menuntut respon yang juga bersifat global. Globalisasi telah memaksa hukum pidana untuk berkembang dan beradaptasi dengan realitas baru ini, dimana kejahatan sering melintasi perbatasan negara dan membutuhkan kerja sama internasional untuk menghadapinya.

Arah perkembangan hukum pidana internasional di masa depan ditentukan oleh perubahan karakter kejahatan global dan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks. Hukum pidana internasional tidak lagi hanya berorientasi pada penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata, tetapi juga diarahkan untuk merespons berbagai bentuk kejahatan baru yang berdampak luas terhadap kemanusiaan dan kepentingan global. Kondisi ini menuntut pembaruan konseptual agar hukum pidana internasional tetap relevan dengan realitas kontemporer.

Salah satu kecenderungan penting dalam perkembangan hukum pidana internasional adalah perluasan objek perlindungan hukum. Selain perlindungan terhadap manusia, perhatian mulai diarahkan pada perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama masyarakat internasional. Kerusakan lingkungan berskala besar yang bersifat lintas negara

dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia, sehingga mendorong diskursus mengenai pengakuan kejahatan lingkungan sebagai kejahatan internasional. Lebih lanjut terlepas dari upaya untuk menyelaraskan hukum, tetap ada tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum pidana di era globalisasi. Perbedaan sistem hukum, prosedur peradilan, dan definisi hukum di berbagai negara sering menimbulkan kesulitan dalam menangani kejahatan transnasional. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serius di satu negara hanya dapat menerima hukuman ringan atau bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran di negara lain. Tantangan-tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum di berbagai negara, yang seringkali memiliki prioritas dan sumber daya yang berbeda. Teknologi, terutama internet, telah menjadi pendorong utama dalam evolusi hukum pidana terkait globalisasi. (Affan&Rahmah:2024)

Di masa depan, hukum pidana internasional juga dihadapkan pada tantangan kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan siber lintas negara, penggunaan sistem digital dalam konflik modern, serta pemanfaatan teknologi canggih dalam melakukan kejahatan menimbulkan persoalan baru dalam penentuan yurisdiksi dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan norma hukum pidana internasional yang mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan non-konvensional tersebut. (Suandita:2022)

Arah perkembangan berikutnya ditandai dengan penguatan pertanggungjawaban pidana individu, termasuk aktor non-negara. Dalam praktik hubungan internasional modern, pelanggaran serius terhadap kemanusiaan tidak selalu dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga oleh kelompok bersenjata non-negara, korporasi multinasional, dan individu dengan pengaruh ekonomi maupun politik yang besar. Kondisi ini menuntut perluasan pendekatan hukum pidana internasional agar lebih inklusif terhadap berbagai subjek hukum. (Christianti:2021)

Selain itu, masa depan hukum pidana internasional juga menunjukkan kecenderungan penguatan hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional. Negara didorong untuk menginternalisasi norma-norma hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui reformasi peraturan perundang-undangan dan penguatan institusi penegak hukum. Pendekatan ini dipandang lebih realistis dalam menghadapi keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional. (Prasetio dkk:2024)

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan hukum pidana internasional ke depan berkaitan erat dengan proses harmonisasi hukum nasional. Pembaruan hukum pidana nasional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana internasional dapat diterapkan secara efektif dalam konteks domestik. Harmonisasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. (Kusumaatmadja:2019)

Faktor politik internasional juga memengaruhi arah perkembangan hukum pidana internasional. Ketegangan geopolitik dan kepentingan nasional sering kali menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu, masa depan hukum pidana internasional sangat bergantung pada komitmen masyarakat internasional untuk menempatkan nilai keadilan dan kemanusiaan di atas kepentingan politik jangka pendek. (Parthiana:2015)

Selain perkembangan normatif, arah hukum pidana internasional di masa depan juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. Selama ini, penegakan hukum pidana internasional kerap dipandang terlalu menekankan aspek penghukuman pelaku, sementara pemulihan hak korban belum memperoleh perhatian yang seimbang. Ke depan, hukum pidana internasional diproyeksikan mengadopsi mekanisme yang lebih komprehensif dalam menjamin keadilan restoratif, termasuk pemulihan hak, rehabilitasi, dan pengakuan atas penderitaan korban kejahatan internasional. (Prasetyo:2020)

Arah perkembangan lainnya terlihat pada penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional. Kompleksitas kejahatan global menuntut koordinasi yang lebih erat antarnegara, baik dalam hal pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, maupun ekstradisi. Tanpa kerja sama yang efektif, penegakan hukum pidana internasional akan menghadapi hambatan serius, terutama dalam menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan perbedaan yurisdiksi antar negara. (Suyanto:2023)

Di masa depan, hukum pidana internasional juga diperkirakan akan semakin dipengaruhi oleh pendekatan interdisipliner. Isu-isu seperti konflik bersenjata modern, kejahatan lingkungan, dan kejahatan siber menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan perspektif teknologi, lingkungan, dan ilmu sosial. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan mampu memperkaya perumusan norma hukum pidana internasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. (Pramita:2025)

## KESIMPULAN

Arah perkembangan hukum pidana internasional di masa depan mencerminkan upaya masyarakat internasional untuk merespons kejahatan global yang semakin beragam dan kompleks. Perluasan cakupan kejahatan internasional, termasuk kejahatan lingkungan dan kejahatan berbasis teknologi, menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi.

Selain itu, penguatan pertanggungjawaban pidana individu, termasuk aktor non-negara, menjadi bagian penting dari perkembangan hukum pidana internasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan kedaulatan negara atau kekosongan hukum nasional.

Perkembangan hukum pidana internasional juga ditandai dengan semakin eratnya hubungan antara sistem hukum internasional dan hukum nasional. Harmonisasi norma serta penguatan kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 2.
- Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(1).
- Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1), 51-61.
- Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 3(1), 965-976.
- Mochamad Zaqi, Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa-Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa-Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri (Universitas Diponegoro, 2006).
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I; Hukum Pidana Material Bagian Umum (Bandung: Binacipta, 1987).
- Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 3-5.
- M. Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, Brill, Leiden, 2011, hlm. 45.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Pasal 5-8.
- Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 441-443.
- Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, hlm. 15-18.
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 22-25.
- Yudha Bhakti Ardiwisastro, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2017.
- Mahrus Ali, "Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum Pidana," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 2, 2019.

- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2020.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Rusadi, A., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 240-248.
- Affan, A. M. A., & Rahmah, A. (2024). Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 121-135.
- Suandita, I. G. E. (2022). Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 17-30.
- Diajeng Wulan Christianti, Hukum Pidana Internasional, (Sinar Grafika Cetakan 1 Jakarta Timur: 2021), 23.
- Prasetyo, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 56-63.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (PT Alumni Penerbit Akademik Bandung: 2019), 25.
- I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, (CV Yrama Widya, Cetakan 2 Bandung: 2015), 24.
- Prasetyo, K. (2020). Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60-66.
- Suyanto, S. (2023). Tinjauan Hukum Pidana: Eksplorasi Bibliometrik tentang Perkembangan dan Inovasi Riset. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(01), 30-41.
- Pramita, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Komando Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Analisis Dualisme Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(7), 21-30